



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## **Eksepsi Ditolak, Sidang Perkara Korupsi RSUD Mukomuko Lanjut**

**BENGKULU** - Hakim Ketua Agus Hamzah, SH, MH menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) 7 terdakwa perkara dugaan korupsi Anggaran RSUD Mukomuko tahun 2016-2021.

Penolakan eksepsi ini disampaikan Agus Hamzah dalam sidang dengan agenda putusan sela perkara tersebut yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Selasa 20 Agustus 2024.

Majelis hakim membacakan putusan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan analisis pada berkas perkara bahwa berkas perkara dugaan korupsi RSUD Mukomuko tersebut sudah memenuhi unsure.

Dalam teori penyusunan berkas dakwaan sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"Memutuskan eksepsi yang diajukan penasihat hukum 7 terdakwa ditolak dan selanjutnya akan melanjutkan persidangan dengan

agenda pengambilan keterangan saksi," ungkap Agus.

Sementara itu, PH 7 terdakwa, Hottma T. Sihombing, SH mengungkapkan bahwa dengan dibacakan putusan sela tersebut, maka PH menerima dan akan fokus pada pokok perkara.

"Kita dari PH menghormati keputusan majelis hakim untuk upaya banding yang ditawarkan masih mikir-mikir," katanya.

Terpisah Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko Agrin Nico, SH, MH mengungkapkan bahwa pada persidangan tadi eksepsi ditolak.

"Eksepsi dari PH di tolak, setelah itu kita akan fokus pada perkara pokok," ungkap Agrin.

Ia melanjutkan bahwa dengan adanya putusan tersebut pihak Kejari Mukomuko setuju dengan itu artinya secara prosedur beracara berkas sudah memenuhi unsur pada pasal 143 KUHP itu.

"143 ayat (2) KUHP yang di-

jadikan dasar dari PH sudah kita penuhi dan menurut kita dakwaan itu jelas dan tidak ada unsur mengawang," tutup Agrin.

Sekedar informasi bahwa pada perkara ini menyeret 7 terdakwa yang semuanya adalah pejabat di RSUD Mukomuko.

Mereka adalah mantan Direktur 2016 - 2020 Dr. Tugur Anjastiko, mantan Bendahara Pengeluaran BLUD 2016-2019, Andi Fitriadi, Mantan Kabid Pelayanan Medis 2017-2021, Harnovi, Mantan Pemberdayaan Verifikasi periode 2016-2021, Khalik Noprianto.

Bendahara Pengeluaran BLUD 2020-2021, Joni Mesra, Mantan Kabid Keuangan, Afridinata dan Mantan Kabid Pengeluaran 2016-2018, Herman Faizal.

Dengan total kerugian negara mencapai Rp4,8 miliar. Hingga sekarang belum ada kejelasan mengenai aliran dana tersebut kemana saja. (wjt)